



**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan anak antara:

**PEMOHON I**, Tempat/tanggal lahir di Data Munti, 10 Januari 1994, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar (SD), tempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat/tanggal lahir di Bukittinggi, 27 Oktober 1995, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2019, telah mengajukan permohonan pengesahan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min, tanggal 29 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 10 Maret 2013, yang dilaksanakan di rumah ustad yang bernama Buya Zainal Di, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menjadi wali nikah (adik kandung Pemohon II), dan

*Hal 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amin Rais Dan Efendi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp,50.000,00- rupiah (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa Pemohon II pada saat menikah sudah dalam keadaan hamil 1 Bulan kandungan

3. Bahwa pada 19 Juli 2019 Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/018/VII/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto

4. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan Pemohon II yaitu anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir di Padang Luar pada hari Selasa Tanggal 5 November 2013 jam 06.30 WIB, di Bidan yang beralamat di belakang Puskesmas Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang di tandatangi oleh Linda Yosefa, Amd.Keb;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum kemudian untuk membuat Akte kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya.

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu surat keterangan kelahiran Nomor: 79/SKL-BPS/XI/2013/D, anak yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada hari selasa tanggal 5 November 2013 jam 06.30 WIB adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, serta mempunyai hubungan hukum.

7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon kepada c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

*Hal 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON lahir pada hari Selasa tanggal 5 November 2013 Jam 06.30 WIB adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### 1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Surat keterangan perekaman KTP-el atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P. 1;

1.2 Fotokopi Surat keterangan perekaman KTP-el atas nama PEMOHON II Novita, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P. 2;

1.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0135/018/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P. 3;

*Hal 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Linda Yosefa, Amd.Keb. Beralamat di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.4;

1.5 Asli Surat pernyataan tentang pengakuan anak yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;

## 2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Ranah, Kenagarian Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini karena anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi, sehingga kesulitan untuk membuat akte kelahiran anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON lahir di Padang Luar pada hari Selasa Tanggal 5 November 2013 jam 06.30 WIB, di Bidan DI Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah resmi, telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 2013 di yang dilaksanakan di rumah ustad yang bernama Buya Zainal di Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;

*Hal 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NASAB dengan cara berwakil kepada Buya Zainal karena adik Pemohon II tidak bisa melafazkan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa maharnya yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, pada saat itu Pemohon II sedang hamil 1 bulan sehingga pernikahan dipercepat dan tidak diurus semua persyaratan administrasi untuk pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah resmi kembali dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 19 Juli 2019;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili dan tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2.2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di By pass Lakuang, Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Kota Bukittinggi, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;

*Hal 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini karena anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi, sehingga kesulitan untuk membuat akte kelahiran anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON lahir di Padang Luar pada hari Selasa Tanggal 5 November 2013 jam 06.30 WIB, di Bidan DI Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah resmi, telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 2013 di yang dilaksanakan di rumah ustad yang bernama Buya DI Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NASAB dengan cara berwakil kepada Buya Zainal karena adik Pemohon II tidak bisa melafazkan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu SAKSI 1 DAN SAKSI 2;
- Bahwa maharnya yang disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan adalah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, pada saat itu Pemohon II sedang hamil 1 bulan sehingga pernikahan dipercepat dan tidak diurus semua persyaratan administrasi untuk pernikahan di

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah resmi kembali dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 19 Juli 2019;

- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili dan tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya mohon agar permohonan asal usul anak mereka dapat disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan asal usul anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

*Hal 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 5 November 2013, karena Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, disebabkan anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka dalam hal ini Majelis akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg., sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

*Hal 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON, maka Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat tersebut adalah akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan adanya pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak yang lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materil dapat dikatakan bahwa pengakuan (istilhaq) anak luar kawin oleh ayah biologisnya ini sangat dianjurkan, karena tujuan dari pengakuan (istilhaq) menurut hukum Islam sendiri sangatlah mulia yakni : 1. Demi kemaslahatan anak yang diakui, karena dengan pengakuan ini dapat memperjelas status anak luar kawin sehingga dia memperoleh hak-hak layaknya anak sah. 2. Merupakan bentuk rasa tanggung jawab sosial dari ayah biologis si anak. 3. Dengan pengakuan tersebut dapat menyembunyikan aib keluarga karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya. 4. Merupakan bentuk antisipasi terhadap datangnya mudarat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakuinya, hal ini sejalan dengan Pasal 311 RBg yang menyatakan pengakuan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

*Hal 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 10 Maret 2013, yang dilaksanakan di rumah ustad yang bernama Buya DI Kabupaten Agam, yang menjadi wali nikah adalah (adik kandung Pemohon II) yang berwakil secara lisan kepada Buya, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 DAN SAKSI 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp,50.000,00 rupiah (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir di Padang Luar pada hari Selasa tanggal 5 November 2013;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui dalam surat pernyataannya bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan juga dengan keterangan dua orang saksi dan tidak ada yang keberatan tentang keberadaan dan keabsahan anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 19 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Buya, oleh

*Hal 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (seorang anak bernama ANAK PEMOHON), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد و الاقرار بالنسب والبينة

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu: pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan bukti;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi sebagai berikut:

أولى من جلب المصالح درء المفساد

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 5 November 2013 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag** dan  
*Hal 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syafrul, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Nurhema, M. Ag**

**Yang Ariani, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Yusra Riezky, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 276.000,00**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Matur, 06 Agustus 2019,  
Panitera

Drs. Mawardi

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Min